

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang di sebut desa. Hanif Nurcholis (2011: 1).

Menurut Rahman, A. (2004: 55) Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensi. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta menyelenggarakan daya cipta atau kreatifitas sebebasnya, bahkan negara memberi pembinaan. Secara umum setiap negara mempunyai empat fungsi utama bagi bangsanya, yaitu:

- a. Fungsi pertahanan dan keamanan
- b. Fungsi pengaturan dan ketertiban
- c. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran
- d. Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban

Jadi negara adalah sebuah wilayah yang dapat memberikan wadah terhadap masyarakat sehingga dapat menggali potensi serta mengembangkan bakat sesuai dengan fungsi negara. Syarbaini, Syahril (2004: 89) Mengemukakan demokrasi merupakan sistem pemerintahan oleh banyak orang “pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” yang artinya, bahwa rakyat selaku mayoritas mempunyai suara menentukan proses perumusan kebijakan pemerintahan melalui saluran-saluran yang tersedia (infra struktur politik), yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan pendapat umum. Secara garis besar Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional dan demokrasi konstitusional tersebut memiliki ciri yang mempunyai gagasan bahwa kekuasaan pemerintah terbatas, pemerintah mempunyai batasan-batasan yang tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-

wenang terhadap warganya. Dalam demokrasi ini terdapat batasan yang tercantum dalam konstitusi.

Nilai-nilai demokrasi harus diselenggarakan dalam kehidupan bernegara. Penyelenggaranya adalah lembaga negara. Adapun nilai-nilai demokrasi berjalan sesuai dengan ide dasarnya, sehingga lembaga negara yang akan melaksanakannya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab, bersih, dan berdedikasi tinggi.
- b. DPR (parlemen) yang mewakili semua golongan dan kepentingan, yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
- c. Organisasi politik sistem dwipartai atau multipartai serta organisasi massa yang diinginkan masyarakat sebagai hubungan sosial.
- d. Pers yang terbuka untuk umum.
- e. Lembaga peradilan yang independen agar lebih menjamin hak asasi manusia secara adil.

Pemilihan umum adalah pemilihan hak dari setiap warga negara kepada kelompok yang akan memerintah atas nama kekuasaan dari rakyat. Agar pemerintah yang berkuasa itu betul-betul menjalankan kekuasaannya sesuai dengan hati nurani rakyat, maka pelaksanaan pemilihan umum harus berpedoman kepada asas-asas yang telah disepakati bersama. Asas-asas pemilihan umum sebagai berikut: (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Rahman. A. (2004: 82).

- a. Langsung, yaitu warga negara yang sudah berhak memilih dapat secara langsung memilih calon/kandidat pada pemilihan umum.
- b. Umum, artinya penyerahan hak yang disimbolkan dengan menaruh atau mengundi harus dilandasi oleh pemikiran dan segala konsekuensinya, mengerti atas tujuan pemilihan umum.
- c. Bebas, warga negara tidak boleh dipaksa dan di tekan untuk memilih, apabila ada unsur paksaan dalam memilih kemungkinan menimbulkan gejala yang kurang menyenangkan dalam masyarakat, kerusuhan, dan pemberontakan.

- d. Rahasia, apa yang menjadi pilihan pribadi masyarakat tidak ingin ada orang lain yang mengetahuinya.
- e. Jujur dan adil, ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan pemilihan umum, seperti penyelenggara pemilihan umum harus jujur dan bersikap adil terhadap semua peserta pemilihan umum.

Oleh karena itu pemilihan umum sering dianggap sebagai perwujudan dari demokrasi yang diharapkan dapat memberikan legitimasi yang kuat terhadap calon terpilih. Dengan melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia.

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Oleh karena itu dalam memilih calon kepala desa harus benar-benar selektif dan memenuhi persyaratan. Pemilihan kepala desa dilakukan sebagai bentuk demokrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin dengan cara memberikan hak suaranya dengan cara mencoblos surat suara yang di sediakan oleh panitia dan dimasukkan ke dalam kotak suara serta mengikuti aturan yang diterapkan oleh pihak penyelenggara dan menunggu hasil penghitungan dari panitia pelaksana kepada kandidat sehingga dapat menentukan terpilihnya pemimpin yang memperoleh hasil suara terbanyak.

Menurut Soelaeman dalam kehidupan bermasyarakat di pedesaan tingkat kesenjangan (*gap*) antara kelas ekstrem dalam piramida sosial tidak terlalu besar, berbeda dengan masyarakat perkotaan jarak antara masyarakat kelas ekstrem terklasifikasi, seperti masyarakat yang kaya dan yang miskin cukup besar, hal ini terjadi di karenakan masyarakat desa cenderung berada pada kelas menengah menurut ukuran desa sebab, orang kaya dan orang miskin sering bergeser ke kota, hal ini yang menjadikan masyarakat ikut bertransmigrasi dalam mencari kebutuhan hidup baik materi maupun non materi bisa terpenuhi, Soelaeman M. Munandar (Bandung: Eresco 1987;40). Dapat di artikan bahwa desa dapat berkembang dan lebih maju jika dikelola dengan baik, hal ini yang menjadikan wilayah pedesaan sangat berpotensi untuk lebih maju dan berkembang jika dipimpin oleh kepala desa yang bisa memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada. Seorang pemimpin adalah aktor dalam membangun desa menjadi lebih baik tentunya kita dapat memilih pemimpin melalui pemilihan umum oleh masyarakat. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam membangun desa dengan cara memanfaatkan momentum ini dengan memberikan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa (PILKADES).

Penyelenggaraan pemerintah desa harus sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih. Syarat dan tata cara pemilihan kepala desa berpedoman pada peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa. Di dalam kehidupan politik banyak sekali pihak-pihak masyarakat yang berperan dalam terlaksananya kehidupan politik yang tidak terlepas dari cita-cita demokrasi, ketika adanya pemilihan kepala desa, ada pihak-pihak masyarakat yang melakukan gerakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut atau sebagai pelaku kampanye atau sebagai tim sukses, pihak-pihak yang berperan mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Suriyani, (2013: 40) dalam Hayono Harun dan Subehan Khalik (2020).

Menurut Istianto (2009: 87) dalam bukunya Manajemen Pemerintahan, ada beberapa definisi kepemimpinan yang dapat mewakili tentang kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam memimpin sedangkan pemimpin adalah orangnya yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut mengikuti apa yang diinginkannya. Oleh karena itu pemimpin harus mampu mengatur dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Kepemimpinan adalah dimana seorang pemimpin harus mampu mengatur dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Kepemimpinan merupakan subjek yang penting di dalam manajemen dan ilmu administrasi karena kepemimpinan terkait dengan hubungan antara atasan dan bawahan di dalam organisasi.
- d. Kepemimpinan merupakan proses berorientasi kepada manusia dan dapat diukur dari pengaruhnya terhadap perilaku organisasi.
- e. Kepemimpinan pemerintahan adalah sikap, perilaku dan kegiatan pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah dalam upaya mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemilihan kepala desa (PILKADES) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Mekanisme pemilihan Kepala Desa diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Selain itu pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan peraturan daerah kabupaten/kota”. Jadi demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (PILKADES) dapat dipahami bahwa kontestasi politik dilakukan secara serentak dari berbagai wilayah di Indonesia yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, akan tetapi dalam substansi

ini juga disampaikan bahwa pada setiap daerah mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah (PERDA) yang dibuat oleh bupati.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak di seluruh desa yang ada di kabupaten Sumenep, pemilihan kepala desa dapat dijadikan sebagai pendidikan pengalaman politik bagi masyarakat untuk memahami nilai dan proses dalam demokrasi.

Desa pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pengertian tentang pemerintahan desa dinyatakan yakni “Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jadi dalam undang-undang desa ini dapat dipahami bahwa kepala desa merupakan pemimpin yang mempunyai kesempatan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat selain itu pemerintah desa mempunyai kewenangan sebagai motor penggerak dari program pemerintah untuk mengawal sehingga dapat terealisasi sesuai dengan Rencana Anggaran Pembangunan(RAP), selain itu kepala desa juga mempunyai kesempatan untuk berinteraksi sosial secara langsung sehingga dapat melayani masyarakat dari segala kepentingannya

Hayono Harun (2021) Dalam proses pemilihan kepala desa tentunya sangat dibutuhkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh tersebut. Dalam hal ini tokoh masyarakat merupakan adalah orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya. Karena aktivitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tentunya yang dimilikinya. Begitu pentingnya sebuah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa, memungkinkan terciptanya suatu sistem pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil agar tercipta pula tatanan tokoh masyarakat yang lebih baik.

Kepala desa dipilih langsung oleh warga desa dan tata cara pemilihan serta pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan sebagai kepala desa. Kepala desa dapat berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau karena diberhentikan (Nurcholis, 2011:75) dalam Ratna (2017). Kepala Desa diberhentikan karena:

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik oleh pejabat yang baru
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa
- f. Melanggar larangan bagi kepala desa

Tahapan pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati kabupaten Sumenep (PERBUB) pasal 2 ayat 5 yaitu pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Jadi substansi dari pasal tersebut adalah dalam pemilihan kepala desa (PILKADES) Bupati mempunyai kewenangan terhadap penetapan waktu/tanggal dari poin di atas, sehingga setelah ditetapkannya waktu dari pasal tersebut dapat dilanjutkan oleh panitia pemilihan kepala desa (PILKADES) sebagai acuan terlaksananya (PILKADES) serentak di kabupaten Sumenep.

Siagian (dalam Syarifuddin 2019:54) mendefinisikan “Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut”. Jadi dapat diketahui bahwa dari definisi tersebut strategi merupakan sebuah keputusan/strategi yang ditentukan oleh petinggi atau calon kepala desa dalam sebuah organisasi dan dilaksanakan oleh tim sukses agar tercapainya tujuan tersebut.

Pemerintah kabupaten Sumenep juga membuat peraturan daerah (PERDA) yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (6) panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. Menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. Mengadakan penjurian dan penyaringan calon;
- c. Melaksanakan pemungutan suara;
- d. Menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Jadi dapat diketahui bahwa dalam pasal 5 ayat (6) tersebut panitia mempunyai mandat untuk (Menetapkan daftar pemilih tetap, Mengadakan penjurian dan penyaringan calon, Melaksanakan pemungutan suara, Menetapkan calon kepala desa terpilih, Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa), sehingga panitia pemilihan kepala desa (PILKADES) mempunyai tanggung jawab merealisasikan secara objektif untuk menghindari problem yang sangat riskan terjadi agar tercipta pemilihan langsung, umum, jujur, adil, bebas, dan rahasia.

Desa Pandeman melakukan pemilihan kepala desa serentak pada November 2019 yang diselenggarakan oleh panitia pilkades desa Pandeman dengan jumlah 5 orang calon yang terdaftar dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Daftar nama calon kepla desa Pandeman

No	Nama	Umur	Pekerjaan sebelumnya
1	H. Hasan, S.Pd., M.Si	65 Tahun	PNS
2	Abdul Jalil	44 Tahun	Petahana/Incombent
3	Isnadi, S.E	53 Tahun	Wiraswasta
4	Amsari	50 Tahun	Wiraswasta
5	Satrawi, S.Sos	55 Tahun	PNS

1. H. Hasan, S.Pd., M.Si

Bapak Hasan yang berpenampilan tegas dan lugas ini adalah seorang Guru di Mts. YPPMI Arjasa. Yang usianya sudah mencapai 65 tahun selain menjadi seorang guru bapak Hasan juga menjadi orang yang ditokohkan oleh masyarakat karena bijaksana dan aktif dalam organisasi keagamaan, Sehingga dengan mencalonkan diri sebagai kepala desa beliau mempunyai kemungkinan memiliki nilai tambah karena beliau adalah orang yang memiliki pendidikan tinggi.

2. Abdul Jalil

Bapak Abdul jalil adalah seorang calon paling muda yang berusia 44 tahun yang sebelumnya adalah kepala Desa Pandeman yang telah memimpin Desa Pandeman selama satu periode, adapun dengan statusnya sebagai incombent beliau adalah orang yang sudah dikenal oleh masyarakat dalam hal cara memimpin dan membangun desa, sehingga dengan kesempatan untuk mencalonkan diri yang kedua ini beliau sudah tidak diragukan lagi karena sudah memiliki modal sosial, modal politik, serta modal ekonomi.

3. Isnadi, S.E

Bapak Isnadi dengan nomor urut 3 telah telah mencalonkan diri untuk kedua kalinya dalam kontestasi politik Desa Pandeman, dengan usianya yang telah mencapai 53 tahun. Bapak Isnadi kembali untuk mencalonkan diri dengan modal pengalaman dari PILKADES yang sebelumnya sehingga

dengan melakukan evaluasi dari gerakan sebelumnya dapat diperbaiki di pemilihan kepala desa tahun 2019.

4. Amsari

Bapak Amsari adalah calon nomor urut 4 dengan usia 50 tahun, beliau profesi sebagai wiraswasta dan juga aktif sebagai anggota partai dan aktif dalam pertemuan anggota partai. Bapak amsari adalah orang yang dikenal dengan keramahannya dari sisi lain bapak Amsari juga memiliki modal sosial karena keluarganya pernah menjabat sebagai kepala Desa yaitu bapak Nukman.

5. Satrawi, S.Sos

Calon nomor urut 5 adalah bapak Satrawi yang sudah kali kedua mengikuti kontestasi politik Desa Pandeman, dengan usianya yang sudah mencapai 55 tahun beliau juga mempunyai keinginan untuk memimpin Desa Pandeman, bapak Satrawi memiliki latar belakang pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di SMA Negeri 1 Arjasa. Sebagai warga desa Pandeman bapak Satrawi ingin desa Pandeman lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya.

Adapun calon yang mendaftarkan diri harus sesuai kriteria dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh panitia pilkades sehingga menghasilkan pemimpin yang bisa memimpin rakyatnya. Setelah calon kepala desa ditetapkan kemudian panitia pilkades mengadakan rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di kantor balai desa Pandeman yang di hadiri oleh bapak Camat, Kapolsek, Danramil, dan tokoh masyarakat desa Pandeman. Pemilihan kepala desa sangat riskan terjadi gesekan antar pendukung maka panitia mengadakan rapat deklarasi damai untuk mengantisipasi pertikaian antar pendukung, ketua panitia menghimbau kepada semua calon dengan adanya deklarasi damain tersebut bisa memberikan kesadaran bagi pendukung dan masyarakat desa Pandeman untuk saling menjaga keamanan demi terlaksananya proses pemilihan kepala desa yang damai.

Dalam pemilihan umum setelah bakal calon ditetapkan menjadi calon maka semua tim sukses mulai berkampanye, bahkan sebagian sebelum di tetapkan sebagai calon ada yang sudah berkampanye secara sembunyi untuk mengambil start lebih awal. Bukan hal yang aneh dalam pemilihan umum

ketika terdengar politik uang dengan demikian politik uang menjadi politik praktis sehingga lebih mudah mendapat pendukung, namun tidak selamanya politik praktis bisa mendapatkan hasil yang di harapkan. Pada pemilihan kepala desa di desa Pandeman, kecamatan Arjasa, kabupaten Sumenep, politik uang bukan hal yang aneh karena sering terjadi pada pergantian kepala desa.

Dalam observasi yang menjadi fokus berdasarkan Strategi Pemenangan Kepala Desa di Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep adalah: Prilaku Politik Masyarakat, Strategi Pemenangan, Politik Uang, serta Faktor Pendukung dan Penghambat yang terjadi dalam strategi pemenangan no urut 3 (Isnadi).

Sesuai dengan fokus penelitian maka deskripsi fokusnya sebagai berikut: Prilaku politik diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar mendukung dan memilih. Prilaku politik masyarakat desa Pandeman saat masa pergantian kepala desa ditentukan oleh faktor internal individu itu sendiri seperti: (idealisme, tingkat kecerdasan, hati nurani untuk menentukan pilihan). Faktor eksternal yang menentukan: (lingkungan kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi).

Strategi yang dilakukan calon kepala desa Pandeman nomor urut 3 membangun pendekatan secara:

- a. Sosiologis, Dalam pendekatan sosiologis dilakukan Isnadi untuk meningkatkan elektabilitas, status sosial, dan karakteristik sosialnya.
- b. Psikoogis, Pendekatan ini dipengaruhi oleh kondisi psikologis pemilih terhadap objek pemilih tetentu. Pendukung pendekatan ini berkeyakinan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap partai politik, sikap terhadap kandidat yang dicalonkan dalam pemilihan umum atau sikap terhadap isu isu yang berkembang sebelum pelaksanaan pemilu. Dan
- c. ekonomi, pemilih akan menjatuhkan pilihan dalam pemilu kepada partai politik yang dapat mendatangkan keuntungan atau tidak merugikan kepadanya.

Politik uang merupakan perilaku yang tidak dibolehkan namun hal ini sering terjadi diajang kontestasi pemilihan umum desa Pandeman sehingga berdampak kurang baik terhadap pembangunan desa. Faktor pendukung dari Isnadi adalah memiliki kelompok relawan yang bersedia membantu secara fisik dan materi untuk memenuhi kebutuhan kampanye, sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor ekonomi yang kurang stabil sehingga sulit mencari pendukung dan mempertahankan massa pendukung karena lawan politiknya adalah petahana, dan lawan politik menggunakan politik praktis yang dilakukan tim sukses perempuan / laki-laki.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi politik yang dilakukan para kandidat calon Kepala Desa terhadap masyarakat untuk kemenangan di Desa Pandeman?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan tim sukses untuk masing-masing kandidat calon untuk mencegah terjadinya politik uang dari calon lain dalam proses PILKADES?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama kuliah serta untuk memenuhi tugas akhir (skripsi), dengan topik penelitian strategi politik kemenangan dalam pemilihan kepala Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan literasi bagi pembaca, khususnya keilmuan sosial dan untuk menunjang tersedianya literasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan strategi kemenangan dalam kontestasi politik pemilihan kepala desa, di Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca terutama pemuda atau mahasiswa selaku penerus bangsa, bagaimana membangun strategi politik yang baik, dilakukan dalam pemilihan kepala Desa

demi tercapainya pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia. Selain itu sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti dalam mengkaji penelitian berikutnya yang lebih mendalam.